



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2022/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 23 Januari 1983 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 19 Januari 1992 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pemborong), Alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 353/Pdt.G/2022/PA Mks, tanggal 07 Februari 2022, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 H.,

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0822/077/XI/2018, tanggal 30 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah sejak Maret 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;

c. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 353/Pdt.G/2022/PA Mks, tanggal 11 Februari 2022 untuk sidang 16 Februari 2022, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0822/077/XI/2018, tanggal 30 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.;

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal Kelurahan Kampung Bayang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering pulang larut malam dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat Kelurahan Kampung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering pulang larut malam dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, di Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering pulang larut malam dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 353 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 3539 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, hal

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 1353353 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan seta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, XXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 360.000.00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab Akhir 1443 Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R.,S.H., Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, SH., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000.00.- |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000.00.- |
| 3. PNBP | : Rp 20.000.00.- |
| 4. Panggilan | : Rp 240.000.00.- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00.- |
| 6. Meterai | : Rp 10.000.00.- |
| Jumlah | : Rp 360.000.00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah). |

Putusan No.353/Pdt.G/2022/PA.Mks hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)